

**TINJAUAN YURIDIS PENECAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN
NOMOR : 245/pid.sus/2021/PN/Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH :
ROZI NOVERDO
011900383.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ROZI NOVERDO

NIM : 011900383.P

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL (PUTUSAN NOMOR : 245/pid.sus/2021/PN/Plg)



Palembang, Mei 2022

Disetujui/Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Rohman Hasyim, SH., MH

Pembimbing kedua,

Liza Deshaini, SH., M.Hum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Putusan Nomor : 245/pid.sus/2021/PN/Plg)

Penulis
Rozi Noverdo
011900383.P

Pembimbing Pertama,
Rohman Hasyim, S.H., M.H
Pembimbing Kedua,
Liza Deshaini, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, Keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik didalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sanksi yang diterapkan pada pelaku pencemaran nama baik melalui sosial (Putusan Nomor : 245/pid.sus/2021/PN/Plg)? dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial (Putusan Nomor : 245/pid.sus/2021/PN/Plg)?

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Sanksi yang ditetapkan pada pencemaran nama baik melalui media sosial (Putusan Nomor : 245/pid.sus/2021/PN/Plg) penjara selama 6 (enam) bulan, serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan Tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial (Putusan Nomor : 245/pid.sus/2021/PN/Plg) karena terdakwa merasa sakit hati suami terdakwa dipecat dari Yayasan Perguruan Islam Azhariyah tersebut.

Kata Kunci : Media Sosial, Pencemaran Nama Baik, Penegakan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	iv
<i>Abstract</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian	9
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
C. Pengertian Pencemaran Nama Baik	24
D. Pengertian Media Sosial	30
BAB III	
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NOMOR : 245/pid.sus/2021/PN/Plg)	35

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi yang diterapkan pada terdakwa pencemaran nama baik melalui sosial (Putusan Nomor : 245/pid.sus/2021/PN/Plg) yang ditetapkan kepada terdakwa dengan penjara selama 6 (enam) bulan, serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial (Putusan Nomor : 245/pid.sus/2021/PN/Plg) terdakwa melakukan tindakan pencemaran nama baik karena terdakwa merasa sakit hati suami terdakwa dipecat dari Yayasan Perguruan Islam Azhariyah tersebut.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya terdakwa tidak mudah terpancing emosi dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin secara kekeluargaan.
2. Sebaiknya terdakwa agar selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak terulang lagi kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat membawa pengaruh negatif serta dapat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009
- Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana 3 percobaan & penyertaan*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, 2005
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Amir Ilyas, *Pengertian Tindak Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan ke-3*, PT Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Cetakan-1, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984
- Ishaq, *Hukum Pidana, cet. Ke-1*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020
- Moeljonto, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Mona Fafilya Aprilyani, *Analisis Hukum Perbuatan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Yang Dapat Menimbulkan Fitnah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, Stihpada, Palembang, 2020.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- R. soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2000